

## BAB II

### **ANALISA PUTUSAN NOMOR 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILU TAHUN 2024**

Pertimbangan majelis hakim adalah dasar pokok untuk mengeluarkan putusan atas sengketa yang sedang sedang ditangani. Putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh majelis hakim harus berdasarkan kepada teori dan penelitian terdahulu. Hakim harus memahami secara betul aturan yang digunakan sesuai dengan sengketa yang ditangani, kemudian menerapkan aturan dengan cermat dan memastikan hasil putusan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku maupun nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Seorang hakim harus mampu mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang terus berkembang dalam masyarakat. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwasannya “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.<sup>60</sup>

Langkah pertama yang dilakukan oleh hakim sebelum menyusun suatu putusan adalah menafsirkan kemudian menerapkan aturan-aturan hukum yang relevan pada fakta yang ada dalam persidangan. Dalam menafsirkan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang ditangani, hakim menganalisis terhadap undang-undang, yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum.<sup>61</sup> Dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa juga bersumber dari bukti yang diajukan oleh para pihak dalam proses persidangan. Hakim harus mempertimbangkan, mengevaluasi dan meneliti bukti yang diajukan para pihak dalam aspek keabsahan bukti maupun kesesuaian bukti dengan prosedur hukum. Selain menafsirkan hukum, hakim harus benar-benar menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam semua tahap penyusunan putusan. Hakim harus memastikan dalam proses persidangan berjalan dengan adil dan transparan, memastikan para pihak mendapatkan kedudukan yang

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>61</sup> Fadhilatu Jahra Sinaga Fadhlil Ade Candra, “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 43.

sama dihadapan hukum dan memberikan putusan yang adil berdasarkan pada hak asasi manusia.<sup>62</sup>

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga yang mengadili antara individu/ badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN.<sup>63</sup> Dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harus bersifat aktif karena terikat dengan asas *Dominis Litis*. Penerapan asas *Dominis Litis* digunakan karena kedudukan antara penggugat yakni individu/ badan hukum dengan tergugat yakni pejabat TUN tidak seimbang.<sup>64</sup> Pejabat TUN memiliki wewenang yang lebih tinggi serta akses yang lebih mudah dalam pembuktian dibandingkan penggugat. Perbedaan signifikan antara hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan hakim di Pengadilan lainnya terletak pada peran aktif dan mendominasi hakim pada proses peradilan. Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran sentral dalam proses persidangan mulai dari penerimaan perkara sampai putusan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus melibatkan evaluasi bukti, memegang teguh prinsip keadilan dan memperhatikan aspek moral dan etis. Putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi pada tujuan dari hadirnya hukum itu sendiri, yakni terciptanya keadilan, memastikan adanya kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan.<sup>65</sup> Pada penelitian skripsi ini, penulis mencoba untuk menganalisis mulai dari kronologis penerimaan perkara sampai pada pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terkait keluarnya Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Alwardian Asmar, "Pertimbangan Hakim Tata Usaha Negara Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan (Analisis Putusan No.43/G/2019/PTUN.PDG Dan Putusan No.44/G/2019/PTUN.PLG)," *Jurnal Swara Justisia* 5, no. 2 (2021): 107.

<sup>63</sup> Asmi Albar, "Analisis Putusan PTUN Nomor 3/G/2022 PTUN/.BNA Terhadap Penetapan Calon Keuchik Berdasarkan Perbub Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023), 41.

<sup>64</sup> I Putu Gede Seputra Ni Komang Dewi Novita Indriyani Weda, I Made Arjaya, "Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) Dalam Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan NO.1/G/2017/PTUN.DPS)," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 33.

<sup>65</sup> Diki Zukriadi Bobby Raynhot Sitinjak, "Analisis Peran Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 8 (2024): 8.

## **A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.**

Penggugat (Irman Gusman) mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 November 2023 dengan Register Perkara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Objek sengketa dalam gugatan SPPU tersebut adalah Keputusan KPU No. 1563/2023 lampiran III Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat. Terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwasannya gugatan dapat diajukan ditempat kedudukan tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan oleh Bawaslu.<sup>66</sup> Terkait hal tersebut, penggugat menyerahkan bukti berupa Putusan Bawaslu RI Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023, yang dibacakan pada tanggal 16 November 2023. Apabila dihitung setelah pembacaan putusan oleh Bawaslu, maka batas pengajuan gugatan adalah 5 (lima) hari kerja setelah pembacaan putusan yakni tanggal 23 November Tahun 2023. Maka dengan demikian gugatan penggugat memenuhi pada syarat pengajuan gugatan.

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan SPPU.<sup>67</sup> Sesuai dengan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan bahwasannya Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan SPPU yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan

---

<sup>66</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara.

<sup>67</sup> M. Ikhwan Benni Erick, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 107.

keputusan KPU Kabupaten/Kota.<sup>68</sup> Dalam menyelesaikan suatu perkara, badan pengadilan memiliki kewenangan (kompetensi). Pengadilan Tata Usaha dalam menyelesaikan perkara memiliki 2 (dua) kompetensi, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili sesuai dengan objek, materi atau pokok sengketa. Sedangkan kompetensi relatif berkaitan dengan kewenangan pengadilan mengadili perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.<sup>69</sup> Terkait kewenangan absolut dan relatif majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memutus perkara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. penjabaran penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.**

Kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara secara jelas diatribusikan melalui Pasal 47 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwasannya Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara.<sup>70</sup> Melihat pada pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwasannya terdapat 2 (dua) pokok sengketa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, antara lain:<sup>71</sup>

- a. Subjeknya adalah berupa individu/badan hukum perdata melawan pejabat TUN;
- b. Objek sengketa adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Pengadilan TUN.

KTUN adalah penetapan tertulis oleh pejabat TUN yang berisi suatu tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

<sup>69</sup> Muhammad Syammakh Daffa Alghazali Beni Kurnia Illahi, Abdhy Walid Siagian, Rozin Falih Alify, "Optimalisasi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)," *Jurnal Hukum PERATUN* 6, no. 1 (2023): 47.

<sup>70</sup> Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>71</sup> R. Adi Nurzaman Surya Mukti Pratama, Adrian E. Rompis, "Kewenangan PTUN Dalam Memeriksa Surat Presiden Tentang RUU Cipta Kerja Dan Implikasi Putusannya," *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 15.

berlaku secara konkrit, individual dan final, yang mana keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum pada seseorang atau badan hukum. Ketentuan lebih jelas terkait KTUN terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
- d. Bersifat final dalam artian yang lebih luas;
- e. Keputusan yang memiliki potensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat.

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan SPPU apabila telah melakukan upaya administratif ke Bawaslu, sesuai dengan ketentuan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada perkara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. penggugat telah melakukan upaya administrasi ke Bawaslu terbukti dengan keluarnya Putusan Bawaslu RI Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023. Maka dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menangani perkara tersebut.

Menurut analisis penulis, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan absolut menyelesaikan perkara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Subjek dalam perkara ini adalah Irman Gusman sebagai Bakal calon DPD yang merasa dirugikan atas keputusan yang dikeluarkan oleh KPU RI. Konteks perkara tata usaha negara dalam perkara ini adalah Keputusan KPU No. 1563/2023 lampiran III Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan

---

<sup>72</sup> Bimo Fajar Hantoro Dian Agung Wicaksono, Dedy Kurniawan, "Diskursus Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Perbuatan Pemerintah Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa," *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 3 (2020): 373.

Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat. Irman Gusman sebagai warga negara merasa dirugikan atas keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, yang berakibat hukum pada tidak ditetapkannya dalam DCT. Maka dengan demikian, dalam perkara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan perkara tersebut.

## **2. Kewenangan Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.**

Kewenangan relatif badan peradilan memiliki artian bahwasannya lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan batas hukum wilayah yang menjadi kewenangannya.<sup>73</sup> Lembaga peradilan diperkenankan untuk mengadili perkara apabila salah satu pihak yang berperkara baik itu penggugat maupun tergugat berada di wilayah hukum yang menjadi kewenangan peradilan tersebut. Terkait kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan bahwasannya:<sup>74</sup> apabila Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota; apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dilihat dari para pihak yang bersengketa, maka sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan bahwasannya:<sup>75</sup>

### **Ayat (1)**

“Gugatan sengketa TUN diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”

---

<sup>73</sup> Arif Wibowo Sri Wahyuni, “Kewenangan, Subyek Dan Objek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN,,” *Jurnal Of Law* 2, no. 1 (2023): 34–46.

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### **Ayat (2)**

“Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat TUN dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat TUN.”

### **Ayat (3)**

“Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan.”

### **Ayat (4)**

“Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa TUN yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.”

### **Ayat (5)**

“ Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di Jakarta.”

### **Ayat (6)**

“Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat.”

Menurut analisis penulis, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan relatif terhadap perkara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasannya gugatan yang berkenaan dengan SPPU diajukan di pengadilan di tempat kedudukan tergugat dengan tenggang paling lama 5 (lima) hari setelah Bawaslu membacakan putusan.<sup>76</sup> Objek sengketa yang diajukan oleh penggugat, yakni Irman Gusman adalah terkait Keputusan KPU No. 1563/2023 lampiran III Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh KPU RI yang berkedudukan di jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat. Fakta hukum menunjukkan bahwasannya tergugat, yakni KPU RI berkedudukan di DKI Jakarta. Maka dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan relatif menangani perkara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### **B. Dasar dan Alasan Gugatan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.**

Dasar terkait kedudukan hukum pihak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yakni Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwasannya pihak yang mengajukan gugatan adalah individu atau badan hukum yang merasa dirugikan atas keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN. Penggugat berhak mengajukan tuntutan agar keputusan TUN dinyatakan batal atau tidak sah baik disertai atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi. Dalam Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 5 Tahun 2017 terkait Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwasannya penggugat yang mengajukan gugatan adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta

---

<sup>76</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota.<sup>77</sup>

Dalam perkara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT penggugat yakni Irman Gusman merupakan peserta pemilihan umum anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat. Irman Gusman sebelumnya telah ditetapkan dalam DCS sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1042 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2024 pada Lampiran III. Kemudian berdasarkan Keputusan KPU No. 1563/2023 Lampiran III nama Irman Gusman tidak ditetapkan dalam DCT. Dengan demikian Keputusan KPU menimbulkan kerugian bagi Irman Gusman, yakni hilangnya hak untuk dipilih sebagai anggota DPD pada pemilu tahun 2024.

Dasar atau alasan Irman Gusman mengajukan gugatan SPPU berdasarkan pada Pasal 4 huruf f Perma Nomor 5 Tahun 2017 menjelaskan bahwasannya alasan gugatan adalah apabila terdapat pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan oleh pejabat TUN dari aspek kewenangan, prosedur, substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AAUPB. Berdasarkan dengan ketentuan Perma tersebut, alasan Irman Gusman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena terdapat fakta pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU RI terkait Keputusan KPU No. 1563/2023 Lampiran III. Pelanggaran tersebut adalah terkait:

1. Pelanggaran prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AAUPB
2. Pelanggaran substansi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam gugatan perkara perkara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. terdapat alasan dan fakta-fakta yang

---

<sup>77</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

membuktikan bahwasannya Irman Gusman telah melakukan pelanggaran dari segi prosedur dan substansi dalam tahapan penetapan penggugat dalam DCS anggota DPD pemilu tahun 2024, Dapil Sumatera Barat ke penetapan DCT anggota DPD pemilu tahun 2024, Dapil Sumatera Barat. Kronologis dan fakta-fakta pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPU adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Februari 2023 Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan No. 12/PUU-XXI/2023 yang pada intinya memutuskan bahwasannya mantan narapidana diperbolehkan untuk mencalonkan dirinya sebagai peserta pemilu dengan syarat melewati masa jeda 5 (lima) tahun;
2. Irman Gusman merupakan mantan narapidana pada kasus korupsi berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019. Isi putusan menyatakan bahwasannya Irman Gusman dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sebanyak Rp50.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 3 (tiga) tahun;
3. Usai menjalani masa hukuman, Irman Gusman berhasil mencalonkan dirinya sebagai anggota DPD pada tanggal 18 Agustus sampai pada tahap DCS berdasarkan Keputusan KPU No. 1042/2023;
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 262 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 178 PKPU Nomor 10 Tahun 2022, KPU RI harus mengumumkan terkait DCS kepada publik untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan tanggapan dan masukan atas DCS yang telah ditetapkan KPU pada tanggal 18 Agustus 2023 tersebut sesuai dengan Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 179 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2022;
5. Atas tanggapan dan masukan masyarakat, KPU harus meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak diumumkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

6. Pada faktanya, sejak hari diumumkan terkait DCS yakni tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023 KPU RI tidak meminta klarifikasi kepada Irman Gusman;
7. Pada tanggal 29 September 2023 terbit Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023 atas berlakunya Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 berkenaan dengan syarat penerapan masa jeda 5 (lima) tahun bagi calon Anggota DPR/DPRD dan calon Anggota DPD yang pernah dipidana;
8. Dalam putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023 tersebut, terdapat petitum angka 5 yang menyatakan “Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh KPU sebagai implikasi dari pelaksanaan ketentuan kedua pasal tersebut”;
9. Pada faktanya, sampai pada penetapan DCT tanggal 3 November 2023 KPU RI belum mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023. Maka dengan demikian, terkait penetapan calon anggota DPD dari tahap DCS sampai pada tahap DCT sesuai dengan prinsip legalitas, masih tunduk pada ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023;

Sesuai dengan kronologis yang dijelaskan di atas, pelanggaran yang dilakukan oleh KPU RI dari segi prosedur adalah KPU pada faktanya tanpa terdapat surat pemberitahuan dan permintaan klarifikasi kepada Irman Gusman terkait tanggapan dan masukan masyarakat, setelah lewat masa 10 (sepuluh) hari pada aplikasi Silon DPD muncul “TMS Tanggapan Masyarakat”. KPU RI juga menjadikan dasar hal tersebut sebagai alasan tidak menetapkan Irman Gusman dalam DCT anggota DPD Sumatera Barat. Maka dengan demikian, tindakan KPU dinyatakan melanggar prosedur yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Pelanggaran prosedural lainnya yang dilakukan oleh KPU RI adalah menggunakan Putusan Hak Uji Materiil

Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023 sebagai dasar untuk tidak menetapkan Irman Gusman dalam DCT. Pemberlakuan tersebut, tanpa mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 sesuai dengan perintah amar angka 5 Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023. Tindakan yang dilakukan oleh KPU RI dinyatakan melanggar hukum, yakni melanggar prinsip legalitas yang mana memberlakukan surut suatu norma yang merugikan hak Irman Gusman.

Sedangkan terkait pelanggaran substansi yang dilakukan oleh KPU RI sesuai dengan kronologis di atas adalah KPU RI mengatakan bahwasannya alasan tidak memasukan Irman Gusman dalam DCT dikarenakan Irman Gusman belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun. Berdasarkan Putusan PK No. 97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019, Irman Gusman hanya dikenakan pencabutan hak politik selama 3 (tiga) tahun. Kemudian KPU RI menerapkan norma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, Padahal norma tersebut tidak dapat diberlakukan untuk narapidana yang diancam dengan pidana dibawah 5 tahun. Maka dengan demikian, tindakan KPU RI memberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung, kepada Irman Gusman tanpa memperhatikan dan mencermati tahapan pencalonan yang telah ditetapkan serta tanpa mencermati Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019, maka dapat disimpulkan bahwasannya tindakan tersebut dari segi substansial telah melanggar asas kecermatan.

Menurut analisis penulis, dasar Irman Gusman mengajukan gugatan atas perkara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. memiliki dasar hukum dan terdapat fakta-fakta hukum yang memperkuat bahwasannya KPU RI telah melanggar dari segi prosedur dan substansial. Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terkait tanggapan dan masukan masyarakat atas penetapan DCT, seharusnya apabila terdapat tanggapan dan masukan dari masyarakat, KPU RI harus menyampaikan pada Penggugat, yakni Irman Gusman sebelum melewati batas 10 (sepuluh) hari. faktanya,

sejak hari diumumkan terkait DCS yakni tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023 KPU RI tidak meminta klarifikasi kepada Irman Gusman. KPU RI juga menjadikan hal tersebut sebagai dasar tidak menetapkan Irman Gusman dalam DCT anggota DPD. Tindakan KPU RI tidak mematuhi pada ketentuan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut membuktikan tidak profesional KPU RI dalam menyelenggarakan pemilu dan dapat dinyatakan melanggar prosedur yang telah ditetapkan undang-undang. Pelanggaran prosedur lainnya yang dilakukan oleh KPU RI terkait menggunakan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023 sebagai dasar untuk tidak menetapkan Irman Gusman dalam DCT. KPU RI menjadikan dasar Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023 tanpa mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 sesuai dengan perintah amar angka 5 Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023. Maka dengan demikian, tindakan KPU RI dapat dikategorikan memberlakukan surut aturan hukum, sehingga merugikan hak Irman Gusman untuk dipilih dalam pemilihan DPD daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat.

Menurut analisis penulis, terkait pelanggaran substansi yang dilakukan oleh KPU RI adalah tindakan yang fatal dan bukti tidak kecermatan KPU RI. KPU RI mengatakan bahwasannya tidak menetapkan Irman Gusman dalam DCT karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, yang mana dalam putusan tersebut memberlakukan syarat masa jeda 5 (lima) tahun untuk mantan narapidana. Berdasarkan Berdasarkan Putusan PK No. 97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019 Irman Gusman dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun, denda sebanyak Rp50.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 3 (tiga) tahun. Apabila di analisis, KPU RI tidak bisa memberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 untuk tidak menetapkan Irman Gusman dalam DCT. Hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut hanya berlaku bagi mantan

narapidana yang dipenjara selama 5 (lima) tahun. Sedangkan berdasarkan Putusan PK No. 97 PK/Pid.Sus/2019 Irman Gusman dipenjara selama 3 (tiga) tahun. Kemudian terkait penerapan masa jeda 5 (lima) tahun juga tidak bisa ditetapkan pada Irman Gusman, karena Irman Gusman telah dijatuhi pencabutan hak politik selama 3 (tiga) tahun.

### **C. Isi Eksepsi Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.**

Gugatan yang diajukan oleh Irman Gusman dalam perkara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. mendapatkan jawaban dari KPU RI. Jawaban tergugat atas gugatan penggugat biasanya berisi bantahan terhadap dalil penggugat. Jawaban tergugat diajukan karena upaya damai dari hakim tidak tercapai, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Jawaban tergugat terdiri dari 2 (dua) macam, yakni:<sup>78</sup>

1. Eksepsi adalah bantahan terkait hal-hal diluar pokok perkara, sehingga nanti gugatan dapat dinyatakan tidak diterima. Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan bahwasannya eksepsi dalam perkara tata usaha negara terdapat 3 tiga macam, yakni eksepsi berkaitan dengan kewenangan absolut, eksepsi kewenangan relatif dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

2. Jawaban atas pokok perkara

Setelah tergugat memberikan eksepsi atas gugatan, tergugat menyampaikan jawaban terkait pokok perkara. Secara umum jawaban atas pokok perkara berisi tentang:

- a. Bantahan terhadap hal-hal yang di dalilkan oleh penggugat dalam gugatannya;
- b. Pengakuan tergugat terhadap apa yang sudah didalilkan oleh penggugat;
- c. Terkait fakta-fakta lain yang tidak terdapat dalam gugatan untuk menunjukkan fakta baru dan membenarkan tergugat.

---

<sup>78</sup> Abdul Kadir Jaelani, "Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia," *Jurnal Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2020): 62.

Dalam gugatan perkara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dalam jawabannya KPU RI mengajukan eksepsi terkait:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Dalam isi eksepsinya KPU RI mendalilkan bahwasannya dalam pelaksanaan pemilu pada tahap pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD, KPU RI telah mendelegasikan beberapa kewenangannya pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 259 ayat (2) jo Pasal 262 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Isi gugatan penggugat tidak menyertakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai turut tergugat. Maka dengan demikian, menurut KPU RI, gugatan yang diajukan oleh Irman Gusman dapat dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

2. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

KPU RI berpendapat bahwasannya konstruksi norma berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu tidak lagi membahas tentang pelanggaran prosedural dalam menetapkan bakal calon DCT, di samping itu, Hubungan antara terminologi 'Pelanggaran' dengan register SPPU sepertinya tidak memiliki kesinambungan sebab terminologi aquo lebih memiliki kesesuaian dengan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, sehingga terhadap hal tersebut KPU RI berpendapat bahwa Gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas dalam menyusun gugatannya.

Oleh karena itu, atas dalil eksepsi di atas, KPU RI memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menurut analisis penulis terkait dalil-dalil KPU RI dalam eksepsinya adalah objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan KPU RI, berupa Keputusan KPU 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III. Maka dengan demikian, sudah tepat apabila yang menjadi tergugat dalam perkara ini adalah KPU RI tanpa melibatkan KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota sebagai turut tergugat. Selanjutnya terkait dalil KPU RI menyatakan bahwasannya gugatan kabur/tidak jelas. Menurut penulis, gugatan telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam gugatan tersebut sudah memuat terkait identitas penggugat, identitas tergugat, secara jelas menguraikan terkait objek sengketa, kedudukan/legal standing penggugat, waktu mengajukan gugatan, alasan-alasan gugatan dan dasar-dasarnya, menguraikan secara jelas terkait pelanggaran yang dilanggar oleh tergugat serta menjelaskan secara tegas petitum untuk diputuskan oleh pengadilan.

#### **D. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.**

Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara merupakan penentu terwujudnya putusan hakim yang memberikan keadilan, mencerminkan kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan.<sup>79</sup> Pertimbangan hakim dalam suatu perkara berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh pada saat proses persidangan. Pembuktian dalam pemeriksaan persidangan adalah penentu bagi pihak berperkara membuktikan dalil-dalil yang telah disampaikan. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan teori dan berdasarkan penelitian terdahulu. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim dalam suatu putusan harus memuat terkait beberapa hal, yakni:<sup>80</sup>

1. Inti pokok persoalan yang disengketakan oleh penggugat maupun tergugat.

---

<sup>79</sup> Nopyandri Ratih Armiati, Latifah Amir, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Gugatan Lewat Waktu Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/2017/PTUN.JBI," *Jurnal AAdministrasi Negara* 1, no. 1 (2020): 41.

<sup>80</sup> Illa Amanda Nur Asih Bayu Prasetyo, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, Fikri Ananta Nur Rasyid, "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian," *Pakuan Law Review* 7, no. 2 (2021): 476.

2. Pertimbangan hakim dilakukan dengan analisis yuridis terhadap semua fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan.
3. Hakim mempertimbangkan semua bagian mulai dari isi gugatan, eksepsi, petitum para pihak, dan kesimpulan, sehingga hakim dapat mengambil putusan terkait terbukti atau tidaknya dalil para pihak untuk dikabulkan/ tidak dikabulkan dalam amar putusan.

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam Putusan Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara mengenai kewenangan, prosedur serta substansi objek sengketa yang diterbitkan oleh KPU RI. Terkait kewenangan KPU RI menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwasannya “DCT calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU”. Secara teknis kewenangan KPU menerbitkan keputusan tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 182 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwasannya “KPU menetapkan DCT Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan dengan keputusan KPU dengan dilampiri formulir MODEL DCT.DPD yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU”. Dengan demikian berdasarkan aturan di atas, KPU memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pertimbangan majelis hakim terkait hal yang diperdebatkan oleh para pihak terkait prosedur dan substansi, dengan mencermati dalil gugatan, jawaban tergugat, bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim mendapatkan fakta hukum antara lain:

1. Irman Gusman adalah mantan narapidana berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019, yang pada pokoknya Irman Gusman dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sebanyak

Rp50.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan dan mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun;

2. Pada tanggal 21 Februari 2023 Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya memberlakukan syarat masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan narapidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
3. Pada tanggal 18 Agustus 2023 KPU RI menerbitkan Keputusan KPU No. 1042/2023 tentang DCS anggota DPD, yang mana KPU RI telah menetapkan nama Irman Gusman di dalamnya;
4. Pada tanggal 29 September 2023 Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023 atas berlakunya Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 yang pada intinya aturan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023;
5. Pada tanggal 3 November 2023 KPU RI menerbitkan Keputusan Nomor 1563 Tahun 2023 tentang DCT anggota DPD. Dalam keputusan tersebut, KPU RI tidak mencantumkan nama Irman Gusman di dalamnya;
6. Pada tanggal 16 November 2023 Bawaslu menjatuhkan Putusan Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023, Yang pada intinya menolak permohonan Irman Gusman;
7. Pada tanggal 23 November 2023 Irman Gusman mengajukan Gugatan SPPU pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

Melihat pada fakta hukum yang telah terungkap pada persidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwasannya pokok perkara adalah berkaitan dengan prosedur dan subtransi yang dilakukan oleh KPU RI pada tahap DCS nama Irman Gusman terdapat didalamnya, kemudian pada tahap DCT KPU RI mencoret nama Irman Gusman dalam daftar DCT anggota DPD. Selain itu, perdebatan hukum juga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 12/PUU-XXI/2023 sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023.

Pertimbangan majelis hakim berkaitan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh KPU RI sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan adalah Irman Gusman telah ditetapkan dalam DCS. Berdasarkan penetapan DCS, KPU RI harus mengumumkan terkait penetapan DCS kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Setelah pengumuman tersebut, terdapat jangka waktu 10 (sepuluh) hari bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap penetapan DCS. Fakta hukum membuktikan, pada aplikasi Silon terdapat status penetapan Irman Gusman “TMS Tanggapan Masyarakat” dengan melampaui batas 10 (sepuluh) hari. Dengan demikian, KPU RI terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 180 PKPU Nomor 10 Tahun 2022. Selain itu, KPU RI terbukti melanggar prosedur dengan menggunakan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023 sebagai dasar untuk tidak menetapkan Irman Gusman dalam DCT. KPU RI menjadikan dasar Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023 tanpa mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 sesuai dengan perintah amar angka 5 Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023 yang berbunyi “Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh KPU sebagai implikasi dari pelaksanaan ketentuan kedua pasal tersebut”.

Pertimbangan majelis hakim berkaitan pelanggaran substansial yang dilakukan oleh KPU RI sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan adalah KPU RI mendalilkan bahwasannya alasan tidak menetapkan Irman Gusman dalam DCT dikarenakan bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, berkaitan dengan masa tunggu/masa jeda Irman Gusman sebagai mantan terpidana. Majelis hakim berpendapat bahwasannya norma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

12/PUU-XXI/2023 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 tidak dapat diberlakukan bagi mantan narapidana yang diancam hukuman dibawah 5 (lima) tahun. Tindakan KPU tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 Irman Gusman dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun, denda sebanyak Rp50.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 3 (tiga) tahun. Terkait masa jeda 5 (lima) tahun juga tidak dapat diberlakukan pada Irman Gusman, karena berdasarkan Putusan PK tersebut, Irman Gusman dijatuhi pencabutan hak politik selama 3 (tiga) tahun. Pada faktanya, irman gusman telah menjalankan hukuman tambahan pencabutan hak politik sampai pada tanggal 26 September 2022. Maka dengan demikian, tindakan KPU RI dari segi substansial telah melanggar asas kecermatan, asas kepastian hukum dalam AAUPB.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim diatas, putusan pada perkara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,- (Lima ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Menurut analisis penulis terhadap pertimbangan majelis hakim pada perkara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, faktor utama KPU RI tidak menetapkan Irman Gusman dalam DCT anggota DPD karena bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, berkaitan dengan masa tunggu/masa jeda Irman Gusman sebagai mantan

narapidana korupsi. Padahal norma putusan tersebut tidak dapat diberlakukan pada Irman Gusman. Karena berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 Irman Gusman dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun dan pencabutan hak politik selama 3 (tiga) tahun.

Menurut pandangan penulis, apabila dianalogikan seandainya putusan hakim pidana ditundukkan pada norma dalam Putusan Uji Materiil Mahkamah Konstitusi a quo maupun Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung a quo, yakni dikenakan jeda 5 (lima) tahun setelah bebas, maka dalam hal seseorang dicabut hak politiknya seumur hidup, apakah setelah jeda 5 (lima) tahun berdasarkan norma dalam kedua Putusan Uji Materiil tersebut, yang bersangkutan lantas diperbolehkan ikut berkontestasi? Tentu saja tidak! Sebab, yang berlaku adalah putusan hakim pidana secara *lex specialis*, yakni Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019. Maka dengan demikian, menurut pendapat penulis, dapat disimpulkan bahwasannya tindakan KPU RI dari segi substansial telah melanggar asas kecermatan.

Secara prosedural berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, KPU RI terbukti melanggar hukum dengan memberlakukan surut suatu aturan. KPU RI menggunakan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023 sebagai dasar untuk tidak menetapkan Irman Gusman dalam DCT. KPU RI menjadikan dasar Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023 tanpa mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 sesuai dengan perintah amar angka 5 Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023. Selain itu, KPU RI melanggar prosedur pada Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terkait tanggapan dan masukan masyarakat atas penetapan DCT, seharusnya apabila terdapat tanggapan dan masukan dari masyarakat, KPU RI harus menyampaikan pada Penggugat, yakni Irman Gusman sebelum melewati batas 10 (sepuluh) hari. faktanya, sejak hari diumumkan terkait DCS yakni tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023 KPU

RI tidak meminta klarifikasi kepada Irman Gusman. KPU RI menjadikan hal tersebut sebagai dasar tidak menetapkan Irman Gusman dalam DCT anggota DPD. Maka dengan demikian, tindakan KPU dapat dinyatakan melanggar prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang.